



P U T U S A N
Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Suwandi bin Daud, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Desa Pesikaian RT/003 RW/002, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sultoni Harahap, S.H, M.E., dan Nasrizal, S.H, M.H., Masing-masing Advokat pada Kantor Sultoni Harahap, S.H, M.E. & Rekan alamat : Jl. Raflesia Nomor 26 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, HP : 0852-7287-3271, email: sultoniharahap055@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 137/SK/HB/2023/PA.Tlk, tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Azmiwati binti Lazim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Desa Pesikaian RT/003 RW/002, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahab, AM., S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Abdul Wahab, AM., & Rekan yang berkantor di RT 5 RW 03 Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email: abdul.wahab07@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/SK/HB/2023/PA.Tik tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik, tanggal 30 Oktober 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006 telah terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 243/AC/2023/PA.Tik, tanggal 13 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Pesikaian Kec. Cerenti;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 1. Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan di atasnya (rumah permanen) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 00450 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya sebagai berikut :
sebelah Utara berbatasan dengan Hamidar
sebelah Selatan berbatasan dengan Nurdiana

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah barat berbatasan dengan Hamidar
sebelah timur berbatasan dengan Jalan
2. Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M2 Nomor sertifikat hak milik 00323 atas nama **SUWANDI** yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
sebelah barat berbatasan dengan Jarni
sebelah timur berbatasan dengan Anto
3. Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 serta Nomor sertifikat hak milik 0523 atas nama **SUWANDI** yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Ari
sebelah Selatan berbatasan dengan Andi
sebelah barat berbatasan dengan Ari
sebelah timur berbatasan dengan Dulah
4. Bahwa harta bersama pada point 3 hurup a,b,c tersebut Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat agar mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat mengindahkannya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perjanjian pembagian harta bersama;
6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama melalui Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mendapatkan hak penggugat atas harta bersama tersebut yang di dapatkan selama dalam masa perkawinan bersama Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan setengah atau seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan seperdua (1/2) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

8. Bahwa oleh karena harta benda yang telah diuraikan pada gugatan ini adalah merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat beralasan hukum jika seluruh harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;
9. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa pada perkara quo tidak dipindahkan tangankan dan demi adanya kepastian hukum serta hak-hak penggugat pada perkara a quo, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana yang terdapat pada angka ke 3 huruf (a) sampai huruf (c) diatas.
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada angka ke 3 huruf a,b,c pada bagian posita dalam gugatan ini merupakan harta bersama;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan yang di letakkan penggugat atas objek sengketa pada angka ke 3 huruf a,b,c pada bagian posita.
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian seperdua dari harta bersama;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari tergugat (Uit voerbaar Bij Voorraad),
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sultoni Harahap, S.H, M.E., dan Nasrizal, S.H, M.H., Masing-masing Advokat pada Kantor Sultoni Harahap, S.H, M.E. & Rekan alamat : Jl. Raflesia Nomor 26 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 137/SK/HB/2023/PA.Tlk, tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta kelengkapan dokumen kuasa Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahab, AM., S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Abdul Wahab, AM., & Rekan yang berkantor di RT 5 RW 03 Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/SK/HB/2023/PA.Tlk tanggal 22 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat serta kelengkapan dokumen kuasa Tergugat pada perkara *a quo*;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



masing-masing telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non hakim Teddy Niswansyah, S.I.Kom., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 terkait sita jaminan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 6 (Enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan ...dst ". Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, buktinya setiap musyawarah yang telah pernah dilakukan dan terakhir di Mediasi Pengadilan Agama Tergugat bersedia untuk menyerahkan 1 (Satu) bidang kebun sepertimana dalam posita penggugat pada poin 3.c, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau.
3. Bahwa Tergugat sebenarnya sangat mengormati ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang harta bersama yang mana harta bersama yang didapat dalam perkawinan yang sah adalah milik mantan suami dan mantan isteri sepertimana diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 97, yang mana mantan suami atau mantan isteri mendapatkan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama.
4. Bahwa sebelum pembagian harta bersama seperti yang dimaksud diatas terlebih dahulu haruslah diselesaikan hutang-hutang bersama, sisa dari

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



- hutang bersama tersebut barulah dibagi (dua) $\frac{1}{2}$ untuk bagian mantan suami dan $\frac{1}{2}$ untuk mantan isteri.
5. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwasanya sebelum perceraian antara Tergugat dengan Penggugat sepertimana diuraikan dalam gugatan penggugat pada poin ke 1 dalam posita, bahwasanya "ADA HUTANG BERSAMA YANG BELUM DISELESAIKAN ATAU BELUM DIBAYAR" yakni hutang saat Tergugat dan Penggugat "MENAKIK/MENDERES" dikebun yang bukan kepunyaan Tergugat dan Penggugat, sejak mulai Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2010 sampai tahun 2020 .(+- 10 Tahun).
 6. Bahwa setelah pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2006,Tergugat dengan Penggugat bekerja bersama menakik/menderes karet di kebun karet milik anak Tergugat yang bernama RENDI YORGI Bin INDRA (Anak sambung Penggugat) seluas +- 1.5 Haktar, yang mana setiap hasil takikan/Deresan, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penakik/penderes dalam hal ini Tergugat dan Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ lagi bagian pemilik kebun, dan bagian $\frac{1}{2}$ untuk pemilik kebun semenjak kebun tersebut ditakik/di deres oleh Tergugat dan Penggugat, tidak pernah diserahkan atau diberikan bagian pemilik kebun oleh Penggugat sampai dengan terjadi perceraian.
 7. Bahwa saat Tergugat dengan Penggugat masih terikat dengan perkawinan, Tergugat selalu menyampaikan kepada Penggugat, agar menyerahkan uang hasil takikan/deres atau bagian batang (Pemilik kebun) $\frac{1}{2}$ dari hasil takik/deres, namun selalu dijawab oleh penggugat "IYA NANTIK DISERAHKAN UANG BAGIAN BATANG (Pemilik Kebun) UANG DISIMPAN AJA DULU" dan semua uang hasil takik/deres kerja Tergugat dan Penggugat dipegang semuanya oleh Penggugat dan saat hari pasar baru dikasih ke Tergugat oleh Penggugat untuk belanja keperluan rumah tangga untuk 1 (Satu) minggu artinya untuk keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat diatur oleh Penggugat.
 8. Bahwa jika dihitung dari hasil takik/deres perminggu sebanyak 90 Kg x Rp 10.000,- (harga Rata-rata) = Rp 900,000,- dari hasil tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ untuk pemilik kebun dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk penakik/penderes (Tergugat dan



Penggugat) yakni Rp 900.000,- : 2 = Rp 450.000,-(Hasil per minggu), dan untuk bagian pemilik kebun senilai Rp 450.000,- Per Minggu, dari tahun 2010 s/d 2020 (10 Tahun) yakni sebesar Rp 450.000,- X 480 (Minggu) = Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

9. Bahwa jumlah hutang bersama tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat rumah, kebun kelapa sawit dan kebun karet sepertimana dalam poin 3.a-b dan c dalam posita gugatan penggugat.
10. Bahwa total hutang bersama yang belum dibayarkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat kepada pemilik kebun yakni sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
11. Bahwa jika Penggugat menginginkan pembagian harta bersama sepertimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada poin 3, a-b dan c, seharusnya diselesaikan dulu hutang bersama yang belum dibayar sepertimana dijelaskan diatas.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum dan atau menetapkan dan memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang bersama kepada pemilik kebun yang bernama RENDI YORGI Bin INDRA yang ditakik/dideres oleh Tergugat dan Penggugat sebesar Rp 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah) sebelum pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya

atau

Apabila Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 2 (dua) memang benar sudah dilakukan mediasi ditingkat desa maupun di polsek cerenti, awalnya diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tercapai kesepakatan tersebut ditingkat polsek cerenti yaitu Penggugat sendiri mendapat uang kompensasi dari Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di tambah satu bidang tanah kebun karet seluas 7.028 m2 Sertifikat Hak Milik 0523 atas nama **SUWANDI**, namun setelah beberapa hari pemikiran Tergugat berubah lagi yaitu Penggugat mendapat uang kompensasi dari Tergugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ditambah sebidang tanah kebun karet tersebut namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikannya;
3. Bahwa akibat perubahan sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa agak aneh dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;
4. Bahwa pada poin 4 (empat) tidak benar Penggugat mempunyai hutang bersama, karena sebelum perceraian ini terjadi, Tergugatlah yang ingin berpisah tanpa alasan apapun, di depan ninik mamak kedua belah pihak;
5. Bahwa pada poin 5 (lima) Tergugat menolak dengan tegas masalah hutang bersama dikarenakan Penggugat dengan Tergugat bersama-sama menderes kebun milik anak Tergugat tersebut selama 10 tahun kemudian Penggugat tetap memberikan hasilnya kepada Tergugat untuk digunakan buat keperluan sehari-hari secara bersama-sama dengan anak Tergugat;
6. Bahwa tidak benar pada poin 6 dan 7 apa yang disampaikan oleh Tergugat;
7. Bahwa Pada poin 8, 9, 10 dan 11 secara tegas Penggugat menolak apa yang disampaikan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigasi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tergugat terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Duplik ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point Ke 2 (Dua) dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Awalnya diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tercapai kesepakatan tersebut di tingkat polsek cerenti ...dst”.
Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, kalau benar kesepakatan yang dimaksud oleh Tergugat tentunya tidak akan sampai pada pengadilan Agama ini.
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ke 3 dalam Repliknya baru bisa terlaksana jika hutang-hutang bersama ketika dalam saat terikat perkawinan diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan seperti mana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dikehendaki oleh Penggugat.
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin ke 4 dalam Repliknya tidak benar faktanya Penggugatlah yang mengajukan permohonan



Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sepertimana dalam Akta cerai Nomor 243/AC/2023/PA.TLK,Tanggal 13 September 2023.

6. Bahwa pada poin ke 5 (Lima) dalam Repliknya secara tegas Penggugat mengakui bahwa “Penggugat bersama sama dengan Tergugat menderes kebun milik anak Tergugat selama 10 Tahun”.

Dan tidak benar Penggugat telah memberikan hasil bagian pemilik kebun, sedangkan yang dimaksud oleh penggugat hasil deres digunakan untuk keperluan sehari-sehari bersama anak tergugat akan tetapi bukan anak Tergugat Pemilik Kebun, sedang anak Tergugat yang pemilik kebun bernama RENDI YORGI Bin INDRA, tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, semenjak Penggugat menikahi Tergugat sampai saat ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum dan atau menetapkan dan memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang bersama kepada pemilik kebun yang bernama RENDI YORGI Bin INDRA yang ditakik/dideres oleh Tergugat dan Penggugat sebesar Rp 216.000.000,- (Dua ratus enambelas juta rupiah) sebelum pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya

atau

Apabila Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwandi NIK: 1409050707510001 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 243/AC/2023/PA.TLK tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti dengan nama pemegang hak Suandi Sertipikat Hak Milik 05140510100159 yang diterbitkan tanggal 20 September 2023 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti dengan nama pemegang hak Suandi Sertipikat Hak Milik 05140511100307 yang diterbitkan tanggal 20 September 2023 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti dengan nama pemegang hak Suandi Sertipikat Hak Milik 05140511100308 yang diterbitkan tanggal 20 September 2023 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

Bahwa, atas bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui bukti surat tersebut;

II. Bukti Saksi

1. **Hafizon bin Ahmad**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sesuku dengan Penggugat dan rumah saksi berjarak 300 meter dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2023;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat pekerjaan Penggugat adalah penjual sayur, Penggugat membeli sayur kepada petani lalu Penggugat jual ke Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama satu bidang tanah yang diatasnya satu unit rumah semi Permanen seluas 263 m2 yang terletak di Desa Pesikaian yang saat sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa tanah yang diatasnya dibangun satu unit rumah tersebut di beli setahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Bide dan pada saat pengambilan sertifikat tanah tersebut, Penggugat bersama dengan saksi di kantor kepala desa dan saksi melihat sendiri SHM tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi berupa satu bidang kebun sawit berumur lebih kurang 1 tahun seluas 9760 M2 dan satu bidang kebun karet seluas 7028 m2 yang terletak di desa Teluk

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



Pauh Kecamatan Cerenti;

- Bahwa saat sekarang ini di kuasai oleh Tergugat dan semua harta tersebut adalah harta bersama yang didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang bekerja sebagai seorang penderes karet tetapi saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pergi menderes karet bersama-sama;
2. **Marius bin Buhari**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sekitar 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat kepada saksi pada tahun 2012 bahwa Penggugat ada membeli satu bidang tanah seluas 263 m2 yang terletak di Desa Pesikaian dan pada saat saksi diajak berkunjung ke tanah tersebut, diatasnya sudah ada satu unit rumah semi permanen yang sewaktu itu ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ada harta bersama lainnya yang diceritakan oleh Penggugat yaitu satu bidang kebun sawit, saksi pernah diajak kebun sawit seluas 9760 M2 dan satu bidang kebun karet seluas 7028 m2 yang terletak di desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti dimana sawit tersebut sudah

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



mulai berbuah. Dan dari cerita Penggugat di juga punya sebidang kebun Karet yang dibeli sekitar 5 tahun yang lalu seluas 7028 m²;

- Saat sekarang ini di kuasai oleh Tergugat dan semua harta tersebut adalah harta bersama yang didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ketiga objek perkara ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) hal ini saksi ketahui dari pengakuan Penggugat tetapi saksi belum pernah melihat sendiri SHM ketiga objek perkara tersebut.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dari awal mengenal Penggugat, Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi ke kebun untuk menderes karet.

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan Saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/surat berharga atas nama Arsad Abdul Gani tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cerenti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I.



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanpa dicocokkan dengan asli dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;

B. Saksi

1. **Marianisda Binti Lazim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.08 RW.04 Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai serta tidak memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikebun milik orang tua Tergugat yang kemudian kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ayah Tergugat yaitu Lazim seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di atas kebun tersebut ditanami karet dan dibangun pondok tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Desa Pesikaian kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pesikaian;
 - Bahwa saat ini kebun yang dibeli dari ayah Tergugat (lazim) telah ditanami sawit yang baru berumur satu tahun dan belum menghasilkan;
 - Bahwa setahu saksi 5 (lima) tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli satu bidang tanah yang terletak di Desa Pesikaian dari Pak Mawardi;
 - Bahwa di atas tanah tersebut satu tahun kemudian dibangun rumah semi permanen yang saat sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kebun Karet yang terletak disebelah Teluk Pauh lebih kurang 1.1/2 hektar namun saksi tidak tahu bagaimana perolehan harta tersebut;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



- Bahwa saat sekarang ini di kuasai oleh Tergugat dan semua harta tersebut adalah harta bersama yang didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bekerja sebagai penderes karet di kebun karet milik Tergugat dan dari hasil kebun itulah Penggugat dan Tergugat mendapatkan asset asset yang menjadi sengketa harta bersama saat ini;
- Bahwa kebun karet tersebut di beli Tergugat sewaktu sebelum menikah dengan Penggugat seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada waktu Tergugat hanya memiliki uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lalu Tergugat pinjam uang saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kebun karet tersebut seluas 1.1/2 hektar yang oleh Penggugat kebun tersebut diperuntukkan untuk anak Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat yang bernama Rendi;
- Bahwa hasil kebun milik Tergugat ini untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan selama di deres oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada diberikan uang pangkal / hasil dari kebun kepada anak Penggugat yang bernama Rendi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Tergugat dari pernikahan pertama ada dua orang yaitu Rendi dan Reihan;
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Rendi ikut dan tinggal bersama saksi sedangkan anak Tergugat yang bernama Reihan ikut dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Rendi Yorgi Bin Indra**, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di RT 03 RW 02 Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi telah memberikan

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat;
- Bahwa, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki satu bidang kebun karet yang terletak di Seberang Teluk Pauh;
- Bahwa dari cerita bibi saksi yaitu kakak kandung Tergugat kebun karet tersebut diperuntukkan untuk saksi;
- Bahwa kebun tersebut selama 6 tahun di deres oleh bibi (kakak kandung Tergugat) karna pada waktu itu saksi tinggal bersama bibi sehingga hasil kebun tersebut di pergunakan untuk membiayai kebutuhan saksi;
- Bahwa sejak saksi tamat SD kebun tersebut di kelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah tamat SD sekitar tahun 2010 kebun tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah tamat SD saksi sekolah SLTP dan SLTA di Pekanbaru dan Penggugat dan Tergugatlah yang mengirim uang untuk membiayai sekolah dan kebutuhan saksi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama nenek (orang tua Tergugat);
- Bahwa saat kebun tersebut ditanami sawit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan Tergugat menambahkan keterangan bahwa Tergugat mengatakan bahwa ketiga objek harta bersama tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Suwandi yang saat ini di simpan di rumah kakak kandung Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat dan kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* terhadap obyek



sengketa yang terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa **PENGGUGAT** tetap pada dalil-dalil **PENGGUGAT** semula dalam Gugatan serta Replik dan menolak dengan tegas seluruh dalil **TERGUGAT** baik dalam jawaban maupun Duplik-nya, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi;
3. Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, **PENGGUGAT** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi serta :

Bukti tertulis yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah meliputi Bukti yaitu:

1. Bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah disesuaikan dengan aslinya: menerangkan identitas Penggugat;
2. Bukti foto copy Akta Cerai telah disesuaikan dengan aslinya: menerangkan Penggugat dan Tergugat secara hukum telah bercerai;
3. Bukti foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) telah disesuaikan dengan aslinya: menerangkan Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 00450 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
4. Bukti foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) telah disesuaikan dengan aslinya: menerangkan Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M2 Nomor sertifikat hak milik 00323 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
5. Bukti foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) telah disesuaikan dengan aslinya: menerangkan Sebidang Tanah

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 serta Nomor sertifikat hak milik 0523 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;

Bukti Saksi yang diajukan oleh **PENGUGAT**, yaitu 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **Sdr. AFRIZON Bin Ahmad**, dimintakan kesaksian telah diSumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri kemudian terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 243/AC/2023/PA.Tlk, tanggal 13 September 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M2 Nomor sertifikat hak milik 00323 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 serta Nomor sertifikat hak milik 0523 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
2. Keterangan Saksi **Sdr. MARIUS Bin BAHARI**, dimintakan kesaksian telah diSumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri kemudian terjadi Perceraian

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 243/AC/2023/PA.Tlk, tanggal 13 September 2023;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan di atasnya (rumah permanen) atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Pesikaian Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M2 Nomor sertifikat hak milik 00323 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 serta Nomor sertifikat hak milik 0523 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Desa Teluk Pauh Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
4. Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, **TERGUGAT** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi serta :
- Bukti Saksi yang diajukan oleh **TERGUGAT**, yaitu 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
1. Keterangan Saksi **Sdri. MARIANA LISDA**, dimintakan kesaksian telah diSumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri kemudian telah bercerai;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk sebidang tanah kebun sawit dan sebidang tanah kebun karet harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat tidak mengetahui dari mana asalnya;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



- Bahwa saksi menerangkan Tergugat mempunyai harta bawaan dengan 1,5 ha yang telah di berikan kepada anak kandung Tergugat;
- 2. Keterangan Saksi **Sdr. RANDY**, dimintakan kesaksian telah diSumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat mempunyai harta bawaan dengan 1,5 ha;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menderes atau mengambil hasil kebun karet harta bawaan Tergugat ;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengambil hasil kebun karet harta bawaan Tergugat adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dan adik saksi dikirim uang untuk keperluan sekolah dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bahwa karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan setengah atau seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan seperdua (1/2) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Demikian Kesimpulan Penggugat sampaikan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian seperdua dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;



5. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari tergugat(Uit voerbaar Bij Voorraad);
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena setelah pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk mewakili Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sultoni Harahap, S.H, M.E., dan Nasrizal, S.H, M.H., Masing-masing Advokat pada Kantor Sultoni Harahap, S.H, M.E. & Rekan alamat : Jl. Raflesia Nomor 26 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 137/SK/HB/2023/PA.Tlk, tanggal 30 Oktober 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, AM., S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Abdul Wahab, AM., & Rekan yang berkantor di RT 5 RW 03 Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/SK/HB/2023/PA.Tlk tanggal 22 November 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tlk



asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan didampingi/diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan didampingi seorang mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023, 06 Desember

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



2023 dan 12 Desember 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan seorang mediator non hakim bernama Teddy Niswansyah, S.I.Kom., dimana Penggugat dan Tergugat menghadap mediator secara langsung dan menurut hasil laporan mediator pada tanggal 12 Desember 2023 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk meminta pembagian harta bersama selama perkawinannya dengan Tergugat dengan harta berupa:

1. Sebidang Tanah dengan luas 263 m² beserta bangunan di atasnya (rumah permanen) sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 00450 atas nama **SUWANDI** yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Hamidar;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Nurdiana;
 - sebelah barat berbatasan dengan Hamidar;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan
2. Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M² Nomor sertifikat hak milik 00323 atas nama **SUWANDI** yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jarni;
 - sebelah timur berbatasan dengan Anto
3. Sebidang Tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m² serta Nomor sertifikat hak milik 0523 atas nama **SUWANDI** yang pada saat ini tanah beserta sertifikat hak milik tersebut dalam penguasaan Tergugat, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



- sebelah Utara berbatasan dengan Ari;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Andi;
- sebelah barat berbatasan dengan Ari;
- sebelah timur berbatasan dengan Dulah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa ketiga objek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mendalilkan selain adanya harta bersama yaitu ketiga objek perkara ini ada juga hutang bersama yang berbentuk pembagian hasil kebun karet yaitu $\frac{1}{2}$ milik Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang menderes karetnya dan $\frac{1}{2}$ lagi milik anak Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat yang bernama Rendi Yorgi bin Indra sebagai pemilik kebunnya yang harus dibayarkan sebelum pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa/ pokok masalah adalah mengenai objek-objek yang didalilkan Penggugat, yang menurut Penggugat ketiga objek tersebut merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan atau harta bersama. Sedangkan menurut Tergugat ketiga objek tersebut benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat juga mendalilkan adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Rendi Yorgi bin Indra;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Tergugat bahwa ketiga objek perkara ini adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun karena hal tersebut menyangkut kepemilikan suatu barang atau hak milik, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya berdasar hukum, benar atau tidaknya ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga mendalilkan adanya hutang bersama, maka Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai



suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **Hafizon bin Ahmad** dan **Marius bin Buhari**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai)

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 1888 KUHPerdara), bukti tersebut diakui oleh oleh Tergugat yang menerangkan tentang identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai Nomor 243/AC/2023/PA.TLK tanggal 13 September 2023) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 1888 KUHPerdara), dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 September 2023, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, yang substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas masing-masing objek sengketa pada posita angka 3.a,

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



3.b dan 3.c. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* yang meskipun bukti-bukti surat keterangan pendaftaran tanah tersebut bukan merupakan tanda bukti atas hak atas tanah, namun bukti tersebut menerangkan tentang letak objek sengketa, nama pemegang hak, jenis sertifikat, luas dan catatan lain tentang keadaan tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.3, P.4, dan P.5 dapat dianggap sebagai bukti petunjuk atas kepemilikan objek sengketa pada posita angka 3.a, 3.b dan 3.c;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini, dan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan serta tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*vershoningrecht*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 174 R.Bg dan menyatakan kesediaannya sebagai saksi sehingga tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi harta bersama yang dihadirkan Penggugat atas nama **Hafizon bin Ahmad** dan **Marius bin Buhari** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2023 dan selama dalam perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama **Suwandi** yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebidang tanah didalamnya ditanami kebun sawit



dengan luas tanah 9.760 M2 di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti dan sebidang tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti;

Menimbang bahwa Tergugat telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Marianisda binti Lazim** dan **Rendi Yorgi bin Indra**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/surat berharga atas nama Arsad Abdul Gani tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, telah di sesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa telah dilaporkan kehilangan satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azmiwati dengan NIK 1409055205760001 oleh Arsad Abdul Gani, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 309 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi bermeterai cukup, tetapi di persidangan Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut tidak diperlihatkan aslinya, Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jis. pasal 1888 KUHPerdara jis. pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak memenuhi syarat formil bukti surat dan terhadap bukti T.2 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dalilnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini, dan terhadap keterangan saksi pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan



formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam didepan persidangan serta tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*vershoningrecht*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 174 R.Bg dan menyatakan kesediaannya sebagai saksi sehingga tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Tergugat atas nama **Marianisda binti Lazim** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2023 dan selama dalam perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dengan luas 263 m2 beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Suwandi yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebidang tanah didalamnya ditanami kebun sawit dengan luas tanah 9.760 M2 di Desa Teluk Kecamatan Cerenti dan sebidang tanah didalamnya ditanami kebun karet seluas 7.028 m2 di Desa Teluk Kecamatan Cerenti dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menderes kebun milik Tergugat yang didapat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang kebun tersebut diperuntukkan untuk anak Tergugat dari pernikahan pertamanya yang bernama Rendi Yorgi Bin Indra tetapi selama Penggugat dan Tergugat menderes kebun tersebut Penggugat tidak pernah mengeluarkan bahagian dari pemilik kebun yaitu anak Tergugat yang bernama Rendi Yorgi bin Indra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tersebut adalah anak kandung dari Tergugat sehingga tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 172 R.Bg ayat 1 angka 1 "Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak" bahwa saksi kedua adalah anak kandung Tergugat sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang



tersebut dalam nomor 1 dan 2 sebagaimana Pasal Pasal 174 R.Bg sehingga tidak dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang bahwa karena saksi kedua Tergugat tidak dapat diterima keterangannya sebagai saksi sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, maka saksi Tergugat hanya satu orang saja sekalipun Majelis sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi dimuka persidangan, maka sesuai dengan kaedah hukum "*ulus testis nulus testis*" (seorang saksi bukanlah saksi), saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal kesaksian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil/alasan bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 Januari 2024 terhadap seluruh objek sengketa yang seluruhnya berada di wilayah Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang selengkapnyanya tercatat pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, 90, 92, 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan untuk dapat memberikan hukum yang berkadilil kepada para pihak, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yang terdiri dari:

1. Adanya ikatan perkawinan antara sebagai suami istri;
2. Adanya kerja sama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



antara kontribusi dalam mengakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;

5. Diketahui bagaimana pengelolaan harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kerugian; dan;
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur utama adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dipersengketakan lagi dan berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, maka dinilai telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya perkawinan dan waktu terjadinya perceraian tersebut, maka selanjutnya terkait dengan harta yang yang diperoleh dalam rentang waktu tersebut nantinya patut untuk dinyatakan sebagai harta bersama kecuali yang terbukti lain;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan perkara *a quo* ini terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada angka ke 3 huruf a,b,c pada bagian posita dalam gugatan ini merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa ketiga objek perkara pada posita angka 3 huruf a, b dan c tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan ditambah dengan keterangan Tergugat di persidangan bahwa ketiga objek perkara tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Suwandi (Penggugat);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*"

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang mengakui bahwa ketiga objek perkara pada posita angka 3 huruf a, b dan c, meskipun diikuti dengan keterangan sebagaimana tersebut di atas, namun dalam penilaian Majelis Hakim bahwa jawaban tersebut bukanlah sebuah pengakuan yang berkualifikasi dan karenanya diklasifikasikan sebagai pengakuan yang murni;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat sebagaimana tertulis dalam kesimpulannya dan juga pengakuan Tergugat didalam jawabannya dan keterangannya, ditemukan objek sengketa pada petitum 2 yang dimaksud adalah dalil posita angka 3 huruf a berupa Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan nomor Sertipikat Hak Milik 05140510100159 seluas 263m² dengan nama pemegang hak Suandi, objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum 2 yang dimaksud adalah dalil posita angka 3 huruf b berupa sebidang tanah didalamnya ditanami sawit yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100307 seluas 9760 m², dengan pemegang hak atas nama Suandi dan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum 2 yang dimaksud adalah dalil posita angka

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



3 huruf c berupa sebidang tanah didalamnya ditanami karet yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100308 seluas 7028 m2, dengan pemegang hak atas nama Suandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pangakuan Tergugat dan bukti P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti permulaan atas objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 yaitu objek perkara dalam posita angka 3.a, 3.b dan 3.c, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (Hafizon bin Ahmad dan Marius bin Buhari), ditemukan fakta bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 yaitu objek perkara dalam posita angka 3.a, 3.b dan 3.c seluruhnya diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa objek gugatan berupa:

1. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan nomor Sertipikat Hak Milik 05140510100159 seluas 263m² dengan nama pemegang hak Suandi;
2. Sebidang tanah didalamnya ditanami sawit yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100307 seluas 9760 m2, dengan pemegang hak atas nama Suandi;
3. Sebidang tanah didalamnya ditanami karet yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100308 seluas 7028 m2, dengan pemegang hak atas nama Suandi;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai permohonan sita sebagaimana tercantum pada petitum 3 yang mana telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak perlu memberikan pertimbangan sepanjang mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian seperdua dari harta bersama, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 telah dikabulkan bahwa objek perkara harta bersama posita angka 3.a, 3.b dan 3.c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dalil Tergugat ditambah dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam bekerja dan adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pihak yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui lembaga lelang yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;



Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 5, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg yakni a) terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, b) terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan c) apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang dengan tegas mensyaratkan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan. Oleh karena

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyatakan secara jelas dan nyata mengenai gugatan rekonvensinya, tetapi didalam jawabannya senyatanya Tergugat menuntut balik kepada Penggugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebelum membagi harta bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dituntut oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 22 Desember 2023 Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selain harta bersama yang telah disebutkan di atas Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Rendi Yorgi bin Indra yang harus dibayar sebelum pembagian harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Tergugat Rekonvensi membantah adanya hutang bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersama-sama

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



menderes kebun milik anak Penggugat Rekonvensi tersebut selama 10 tahun, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk digunakan buat keperluan sehari-sehari secara bersama-sama dengan anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Rendi Yorgi bin Indra, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tidak ada hutang bersama, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah mengenai hutang bersama tersebut maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalilnya bahwa tidak adanya hutang bersama, sedangkan kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan bahwa adanya hutang bersama tersebut, akan tetapi memperhatikan apa yang akan dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang akan dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah pembuktian yang bersifat negatif (tidak adanya hutang) sedangkan apa yang akan dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah pembuktian yang bersifat positif (adanya hutang), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian terhadap dalil tersebut ini lebih patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi karena bersifat pembuktian positif (adanya hutang);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban mengenai hutang bersama sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.2 dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, terkait dengan bukti surat berupa T.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan di atas dan terkait dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan keterangannya sebagaimana pertimbangan mengenai saksi Penggugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil mengenai hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Rendi Yorgi bin

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



Indra, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Rendi Yorgi bin Indra harus dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 7 maupun petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 yang pada pokoknya tentang penghukuman biaya perkara kepada pihak lawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa objek gugatan berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (rumah permanen) yang terletak di Dusun 1 RT. 003 RW. 002 Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan nomor Sertipikat Hak Milik 05140510100159 seluas 263m² dengan nama pemegang hak Suandi;
 - 2.2. Sebidang tanah didalamnya ditanami sawit yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100307 seluas 9760 m², dengan pemegang hak atas nama Suandi;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



2.3. sebidang tanah didalamnya ditanami karet yang terletak di Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdaftar dengan Nomor Hak 05140511100308 seluas 7028 m², dengan pemegang hak atas nama Suandi;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas secara melawan hak untuk membagi dan menyerahtherimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing secara natura dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui lembaga lelang, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang serta biaya-biaya lainnya;
5. Menolak gugatan Tergugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding sebagaimana tercantum pada petitum gugatan angka 6;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Niva Resna, S.Ag**

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, S.H.** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad, S.H.I

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Tik



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.900.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			Rp2.850.000,00

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)